



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 47/Pid.C/2017/PN.Smg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAHARI BIN MUKIYI ( ALM )  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 25 Oktober 1959  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Tegalsari Barat I No.2 , Rt. 02 , Rw. 13 , Kel.Tegalsari  
Kec. Candisari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Membaca surat catatan dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;-----

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersangkakan oleh penyidik telah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 352 ayat 1 KUHP ;

Menimbang., bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi - saksi yaitu : ACHMAD RAZI Bin ABDUL KADIR ( Alm ) ; SUWANDI Bin SUJAK ; SLAMET Bin SUDIROMO ; HENI BRURIANA Binti H.HADI MARIYANTO ( Alm ) ; sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dan para saksi tersebut diatas yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain maka dapat disimpulkan bahwa yang dipersangkakan kepada terdakwa telah terbukti ;

Mengingat akan pasal 352 ayat 1 KUHP dan pasal - pasal lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SAHARI Bin MUKIYI ( Alm ) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN ” ;  
-----
2. Memidana oleh karena itu pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan ;
3. Menetapkan hukuman itu tidak usah dijalani, kecuali bahwa dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim sebelum masa percobaan 2 ( dua ) bulan ;  
-----
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 ( dua ribu  
Rupiah ) ;-----  
--

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada Hari : RABU, Tanggal : 13 September 2017, oleh SUPARNO,SH.MH sebagai Hakim, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NGADIWON Panitera Pengganti dihadiri Penyidik selaku Penuntut umum dan Terdakwa ;  
-----

Panitera Pengganti

Hakim

NGADIWON

SUPARNO, SH, MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)